



PUTUSAN
Nomor 74/Pid.B/2023/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Muh Saiku Alias Jhon Key Bin Wardi**
2. Tempat lahir : Sidoarjo
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun/30 September 1971
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Balungwatu RT.004/ RW.010 Ds. Cangkringmalang Kec. Beji Kab. Pasuruan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Desember 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Han/179/XII/2022/Satreskrim tanggal 24 Desember 2022;

Terdakwa Muh Saiku Alias Jhon Key Bin Wardi ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 74/Pid.B/2023/PN Bil tanggal 7 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.B/2023/PN Bil tanggal 7 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa MUH SAIKU Alias JHON KEY Bin WARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
- Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa MUH SAIKU Alias JHON KEY Bin WARDI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam masa tahanan yang telah dijalaninya
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 bauh senter kepala
 2. 1 buah senapan angin
 3. 1 pasang sepatu warna coklat abu-abu
 4. 1 potong celana jeans warna biru
 5. 1 potong kaos warna orange
 6. 1 buah tutup kepala warna hitamDIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
- Uang tunai sebesar Rp.3.500.000,-
DIKEMBALIKAN KEPADA SDR. AGUS FADLI
- 1 unit merk Daihatsu Alya warna kuning Nopol : W 1408 ZA beserta kontak
DIKEMBALIKAN KEPADA SUTRISNO
- 1 buah flashdisk yang berisi Rekaman CCTV
TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA
- Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan pada pokoknya mohon keringanan hukum dengan alasan : tulang punggung keluarga, menyesali perbuatannya, berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutananya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa MUH SAIKU Alias JHON KEY Bin WARDI pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekira pukul 05. 00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Desember tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di SPBU termasuk Dusun Balungwatu Desa Cangkringmalang Kec. Beji Kab. Pasuruan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi RUDI HARTONO dan saksi HARIYANTO mengirimkan buah naga dan buah rambutan di Kab. Sumenep, setelah mengirim buah-buahan saksi RUDI HARTONO dan saksi HARIYANTO membawa uang hasil penjualan kembali ke Pasuruan, di perjalanan saksi RUDI HARTONO dan saksi HARIYANTO berhenti di SPBU termasuk Dsn. Balungwatu Ds. Cangkringmalang Kec. Beji Kab. Pasuruan untuk mengisi BBM, serta beristirahat di parkir SPBU termasuk Dsn. Balungwatu Ds. Cangkringmalang Kec. Beji Kab. Pasuruan, tidak lama kemudian saksi RUDI HARTONO dan saksi HARIYANTO tertidur dengan posisi Saksi HARIYANTO tidur di bak mobil sementara saksi RUDI HARTONO tidur di dalam mobil, hingga Pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekira pukul 05. 00 Wib terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) Unit kendaraan DAIHATSU AYLA warna kuning dengan nomor Polisi W 1408 ZA saat berada di SPBU termasuk Dsn. Balungwatu Ds. Cangkringmalang Kec. Beji Kab. Pasuruan melihat 1 (satu) unit mobil Pick Up terparkir dan pengendaranya sedang tidur di dalam kendaraan mobil Pick-Up dengan pintu dalam keadaan terbuka, melihat kesempatan tersebut terdakwa langsung melancarkan aksi nya dengan cara awalnya terdakwa menyinari wajah saksi RUDI HARTONO dan saksi HARIYANTO dengan menggunakan senter untuk memastikan korban tidur terlelap, selanjutnya terdakwa memantau keadaan sekitar SPBU dalam keadaan aman lalu terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah tas yang diletakkan di dalam mobil Pick -Up yang berisi barang berupa dompet (KTP, SIM A, STNK, Kartu ATM dan uang tunai sebesar Rp 7 500 000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan HP merk Samsung A11;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam mengambil dompet (KTP, SIM A, STNK, Kartu ATM dan uang tunai hasil penjualan buah-buahan sebesar Rp 7 500 000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan milik saksi AGUS FADLI dan HP merk Samsung A11 milik saksi RUDI HARTONO tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya, dan akibat perbuatan terdakwa, saksi AGUS FADLI dan saksi RUDI HARTONO mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Alfian Dimas Putra** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti, Saksi dihadirkan sebagai saksi dalam peristiwa pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi saat ini bekerja sebagai petugas operator SPBU Gondanglegi Kec Beji Kab Pasuruan;
- Bahwa Yang Saksi ketahui kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekira pukul 05.00 wib di SPBU Dsn Balungwatu Ds Cangkringmalang Kec Beji Kab Pasuruan yang dilakukan oleh Terdakwa Sdr Moh. Saiku alias Jhon Key. Saksi mengenal Terdakwa karena sering mengisi SPBU di tempat Saksi. Saksi melihat Terdakwa saat itu mengendarai mobil Ayla warna kuning dan berada di parkir kurang lebih selama 4 jam, lalu Terdakwa turun dari mobil dan berkeliling dengan jalan kaki di area SPBU;
- Bahwa Barang tersebut berupa tas yang berisi uang dan HP, untuk jumlahnya berapa Saksi tidak tahu, yang dicurinya dari seseorang yang sedang beristirahat didalam mobil pick up merk Carry;
- Bahwa Ada kamera pengaman di area SPBU akan tetapi Saksi belum cek;
- Bahwa Yang menjadi korban dari tindak pidana tersebut adalah seseorang yang sedang beristirahat didalam mobil pick up merk Carry;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi Terdakwa menggunakan baju warna oranye, celana jeans warna biru, membawa tas warna hitam dan juga pakai senter dikepala;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **Rifaldy Bagus Wicaksono** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu dan mengerti sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi sebagai penangkap;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekitar pukul 23.30 wib di pinggir jalan depan swalayan Indomart termasuk Dsn Gondanglegi Ds Cangkringmalang Kec Beji Kab Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan pencurian atas 1 buah tas yang berisi barang berupa dompet (isi KTP,SIM A,STNK,kartu ATM dan uang tunai Rp.7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)) dan HP merk Samsung A11;
- Bahwa Barang-barang tersebut adalah milik Sdr Agus Fadli (pelapor);
- Bahwa Tindak pidana tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 pukul 05.00 wib di tempat parker SPBU termasuk Dsn Balungwatu Ds Cangkringmalang Kec Beji Kab Pasuruan;
- Bahwa Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa melihat orang sedang istirahat didalam kendaraan mobil pick up merk Carry dalam keadaan pintu mobil terbuka, wajah korban disinari Terdakwa dengan lampu senter untuk memastikan keadaan korban yang sedang tertidur lelap, Terdakwa memantau keadaan sekitar SPBU dalam keadaan aman sambil membawa senaan angin, kemudian Terdakwa mengambil 1 buah tas yang berisi barang berupa dompet (isi KTP,SIM A,STNK,kartu ATM dan uang tunai Rp.7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)) dan HP merk Samsung A11;
- Bahwa Barang-barang yang disita berupa uang tunai Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), mobil Daihatsu Ayla warna kuning, tas hitam, sepatu, senapan angin, senter. Lalu HP yang dicuri berhasil dijual lagi oleh Terdakwa;
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan bersikap kooperatif;
- Bahwa Saksi mengetahuinya dari melihat rekaman kamera pengaman/cctv yang ada di area SPBU tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **Mochamad Saiku Akbar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti, Saksi dihadirkan sebagai saksi dalam peristiwa pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kapasitas Saksi sebagai pengelola rental mobil BMT yang kehabisan unit mobil rental pada saat Terdakwa akan menyewa mobil, kemudian Saksi meminjam 1 unit mobil Daihatsu Ayla warna kuning nopol W 1408 ZA kepada rental mobil dari Sdr Kusnan Affandi alias Gareng untuk di sewa oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyewa kendaraan tersebut pada tanggal 20 Desember 2022 sampai tanggal 23 Desember 2022 ditempat rumah Saksi Ds Gondanglegi Kec Beji Kab Pasuruan;
- Bahwa biasanya Terdakwa menyewa kendaraan di tempat Saksi 1 bulan sekali, saat itu Terdakwa mentakan kepada Saksi akan menjenguk anaknya di Pondok Pesantren daerah Malang;
- Bahwa Terdakwa menyewa kendaraan tersebut awalnya hanya 1 hari kemudian diperpanjang selama 3 hari mulai tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022;
- Bahwa sebagaimana histotis GPS kendaraan tersebut berada di area SPBU Balungwatu Ds Cangkringmalang Kec Beji Kab Pasuruan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **Kusnan Afandi Alias Gareng** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti, Saksi dihadirkan sebagai saksi dalam peristiwa pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Yang Saksi ketahui adalah mobil rental Saksi berupa Daihatsu Ayla warna kuning nopol W 1408 ZA disewa oleh Terdakwa melalui Sdr Mochamad Saiku Akbar dikarenakan rental mobil pada Sdr Mochamad Saiku Akbar sudah habis tersewa;
- Bahwa Mobil tersebut disewakan pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 di tempat rental Saksi yang beralamat di Ds Cangkringmalang Kec Beji Kab Pasuruan;
- Bahwa Saksi meminjamkan mobil rental tersebut kepada Sdr Mochamad Saiku Akbar dengan harga sewa sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perharinya kemudian disewakan lagi kepada Terdakwa dengan harga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan dibayar tunai;
- Bahwa Sdr Mochamad Saiku Akbar mengatakan bahwasanya ada yang akan menyewa kendaaraan tetapi di rentalnya sudah habis unit kendaraannya lalu mengambil kendaraan di rental Saksi, dengan kesepakatan awal 1 hari berlanjut sewa 3 hari;
- Bahwa Pada awalnya Saksi tidak mengetahuinya, lalu ada petugas polisi yang datang ke rental Saksi untuk melakukan pengecekan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan tentang kendaraan tersebut dan Saksi diberitahu oleh Sdr Mochamad Saiku Akbar sehingga Saksi mengetahui jika kendaraan tersebut digunakan sebagai sarana untuk melakukan pencurian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Dihadapkan Dipersidangan Hari Ini Sehubungan Akan Diperiksa Sebagai Terdakwa Dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian Terhadap 1 Buah Tas Yang Berisi Barang Berupa Dompot (KTP, SIM A, STNK, Kartu ATM Dan Uang Tunai Rp.7.500.000 (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)) Dan HP Merk Samsung A11;
- Bahwa Terdakwa Diamankan Oleh Petugas Polisi Pada Hari Sabtu Tanggal 24 Desember 2022 Sekitar Pukul 23.30 Wib Di Pinggir Jalan Depan Swalayan Indomart Termasuk Dsn Gondanglegi Ds Cangkringmalang Kec Beji Kab Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa Melakukan Pencurian Tersebut Pada Hari Kamis Tanggal 22 Desember 2022 Sekitar Pukul 05.00 Wib Di Parkiran SPBU Termasuk Dsn Balungwatu Ds Cangkringmalang Kec Beji Kab Pasuruan;
- Bahwa Pada Awalnya Terdakwa Menyewa Mobil Dengan Tujuan Berkunjung Ke Anak Di Malang, Karena Tidak Jadi Berkunjung Terdakwa Bingung Mencari Uang Untuk Membayar Sewa Mobil Tersebut. Akhirnya Terdakwa Ke SPBU Balungwatu Ds Cangkringmalang Kec Beji Kab Pasuruan, Terdakwa Melihat Orang Sedang Istirahat Didalam Kendaraan Mobil Pick Up Dan Pintunya Dalam Keadaan Terbuka, Lalu Wajah Korban Terdakwa Sinari Dengan Lampu Senter Untuk Memastikan Tidur Terlelap Kemudian Terdakwa Amati Keadaan Sekitar Dalam Keadaan Aman Kemudian Terdakwa Ambil 1 Buah Tas Yang Berisi Barang Berupa Dompot (KTP, SIM A, STNK, Kartu ATM Dan Uang Tunai Rp.7.500.000 (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)) Dan HP Merk Samsung A11;
- Bahwa dengan Menggunakan Kendaraan Mobil Daihatsu Ayla Warna Kuning Nopol W 1408 ZA Yang Terdakwa Sewa Dari Sdr Mochamad Saiku Akbar;
- Bahwa Terdakwa Menggunakan Alat 1 Buah Senter Dikepala Dan Membawa 1 Buat Senapan Angin Yang Tujuannya Untuk Mengelabui Korban Seolah-olah Terdakwa Sedang Mencari/Berburu Burung;
- Bahwa Terdakwa Sudah Ada Niat Karena Karena Tidak Memiliki Uang Untuk Membayar Sewa Kendaraan Yang Sudah Terdakwa Sewa, Kemudian Terdakwa Melihat Kendaraan Pick Up Parkir Dalam Keadaan Terbuka Dan Orangnyanya Sedang Tidur;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Pernah Dihukum Sebanyak 3 Kali Karena Telah Melakukan Tindak Pidana Pencurian Antara Lain Pada Tahun 2012 Mencuri Tas Berisi Uang Di Parkiran RSUD Bangil Dan Divonis Selama 6 Bulan, Lalu Pada Tahun 2016 Mencuri Tas Di Jalan Kec Gempol Dan Divonis Selama 1 Tahun 6 Bulan, Lalu Pada Tahun 2017 Mencuri Tas Di Perumahan Daerah Sidoarjo Dan Divonis Selama 2 Tahun;
- Bahwa 1 Buah Tas Yang Isinya Dompot Dan Uang Tunai Pecahan Receh Sebesar Rp.500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) Terdakwa Buang Ke Sungai Beji Karena Takut Ketahuan Orang, Terdakwa Hanya Ambil Uang Yang Pecahan Rp.100.000 (Seratus Ribu Rupiah) Sejumlah Rp.7.000.000 (Tujuh Juta Rupiah), 1 Buah HP Merk Samsung A11 Terdakwa Jual Kepada Sopir Seharga Rp.600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah), Jadi Total Uang Tunai Yang Terdakwa Bawa Rp.7.600.000 (Tujuh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa Penggunaan Untuk Membayar Uang Sewa Kendaraan Selama 3 Hari Sebesar Rp.900.000 (Sembilan Ratus Ribu Rupiah), Lalu Untuk Membeli BBM Kendaraan Sebesar Rp.300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah), Sebesar Rp.2.900.000 (Dua Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) Dipakai Untuk Makan-Beli Rokok Bersama Teman, Kemudian Sisa Uang Rp.3.500.000 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Diamankan Oleh Petugas Polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 buah senter kepala
 2. 1 buah senapan angin
 3. 1 pasang sepatu warna coklat abu-abu
 4. 1 potong celana jeans warna biru
 5. 1 potong kaos warna orange
 6. 1 buah tutup kepala warna hitam
- Uang tunai sebesar Rp.3.500.000,-
 - 1 unit merk Daihatsu Alya warna kuning Nopol : W 1408 ZA beserta kontak
 - 1 buah flashdisk yang berisi Rekaman CCTV

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Oleh Petugas Polisi Pada Hari Sabtu Tanggal 24 Desember 2022 Sekitar Pukul 23.30 Wib Di Pinggir Jalan Depan Swalayan Indomart Termasuk Dsn Gondanglegi Ds Cangkringmalang Kec Beji Kab Pasuruan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan Terdakwa mengambil 1 Buah Tas Yang Berisi Barang Berupa Dompot (KTP, SIM A, STNK, Kartu ATM Dan Uang Tunai Rp.7.500.000 (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)) Dan HP Merk Samsung A11;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada Hari Kamis Tanggal 22 Desember 2022 sekitar pukul 05.00 wib di parkir spbu termasuk Dsn Balungwatu Ds Cangkringmalang Kec Beji Kab Pasuruan, Terdakwa pada awalnya terdakwa menyewa mobil dengan tujuan berkunjung ke anak di malang, karena tidak jadi berkunjung terdakwa bingung mencari uang untuk membayar sewa mobil tersebut. Akhirnya terdakwa ke SPBU Balungwatu Ds Cangkringmalang Kec Beji Kab Pasuruan, terdakwa melihat orang sedang istirahat didalam kendaraan mobil pick up dan pintunya dalam keadaan terbuka, lalu wajah korban terdakwa sinari dengan lampu senter untuk memastikan tidur terlelap kemudian terdakwa amati keadaan sekitar dalam keadaan aman kemudian terdakwa ambil 1 buah tas yang berisi barang berupa dompet (ktp, sim a, stnk, kartu atm dan uang tunai rp.7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)) dan hp merk samsung a11;
- Bahwa dengan menggunakan kendaraan mobil daihatsu ayla warna kuning nopol w 1408 za yang terdakwa sewa dari sdr mochamad saiku akbar;
- Bahwa terdakwa menggunakan alat 1 buah senter dikepala dan membawa 1 buah senapan angin yang tujuannya untuk mengelabui korban seolah-olah terdakwa sedang mencari/berburu burung;
- Bahwa terdakwa sudah ada niat karena karena tidak memiliki uang untuk membayar sewa kendaraan yang sudah terdakwa sewa, kemudian terdakwa melihat kendaraan pick up parkir dalam keadaan terbuka dan orangnya sedang tidur;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum sebanyak 3 kali karena telah melakukan tindak pidana pencurian antara lain pada tahun 2012 mencuri tas berisi uang di parkir rsud bangil dan divonis selama 6 bulan, lalu pada tahun 2016 mencuri tas di jalan kec gempol dan divonis selama 1 tahun 6 bulan, lalu pada tahun 2017 mencuri tas di perumahan daerah sidoarjo dan divonis selama 2 tahun;
- Bahwa 1 buah tas yang isinya dompet dan uang tunai pecahan receh sebesar rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) terdakwa buang ke sungai beji karena takut ketahuan orang, terdakwa hanya ambil uang yang pecahan rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sejumlah rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah), 1 buah hp merk samsung a11 terdakwa jual kepada sopir seharga rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah), jadi total uang tunai yang terdakwa bawa rp.7.600.000 (tujuh juta enam ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menggunakan untuk membayar uang sewa kendaraan selama 3 hari sebesar rp.900.000 (sembilan ratus ribu rupiah), lalu untuk membeli BBM kendaraan sebesar rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah), sebesar rp.2.900.000 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dipakai untuk makan-beli rokok bersama teman, kemudian sisa uang rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) diamankan oleh petugas polisi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa ;**
2. **Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;**
3. **Dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan seseorang dengan suatu dakwaan di persidangan dan berdasarkan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah beserta keterangan Terdakwa sebagaimana telah didengar di persidangan yang kemudian dihubungkan dengan barang bukti di dalam perkara ini, Majelis Hakim telah dapat menarik kesimpulan bahwa memang seseorang yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum adalah memang benar Terdakwa **Muh Saiku Alias Jhon Key Bin Wardi** yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan di dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Mengambil sesuatu barang” yang dimaksud mengambil disini adalah untuk dikuasainya dimana sebelum diambil barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya dan pengambilan dikatakan telah selesai jika barang tersebut telah berpindah tempat, dan yang disebut sesuatu barang adalah segala sesuatu yang bergerak dan biasanya mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap didepan persidangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya terjadi pada Hari Kamis Tanggal 22 Desember 2022 sekitar pukul 05.00 wib di parkir spbu termasuk Dsn Balungwatu Ds Cangkringmalang Kec Beji Kab Pasuruan, Terdakwa pada awalnya terdakwa menyewa mobil dengan tujuan berkunjung ke anak di malang, karena tidak jadi berkunjung terdakwa bingung mencari uang untuk membayar sewa mobil tersebut. Akhirnya terdakwa ke SPBU Balungwatu Ds Cangkringmalang Kec Beji Kab Pasuruan, terdakwa melihat orang sedang istirahat didalam kendaraan mobil pick up dan pintunya dalam keadaan terbuka, lalu wajah korban terdakwa sinari dengan lampu senter untuk memastikan tidur terlelap kemudian terdakwa amati keadaan sekitar dalam keadaan aman kemudian terdakwa ambil 1 buah tas yang berisi barang berupa dompet (ktp, sim a, stnk, kartu atm dan uang tunai rp.7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)) dan hp merk samsung a11;
- Bahwa dengan menggunakan kendaraan mobil daihatsu ayla warna kuning nopol w 1408 za yang terdakwa sewa dari sdr mochamad saiku akbar;
- Bahwa terdakwa menggunakan alat 1 buah senter dikepala dan membawa 1 buah senapan angin yang tujuannya untuk mengelabui korban seolah-olah terdakwa sedang mencari/berburu burung;
- Bahwa terdakwa sudah ada niat karena karena tidak memiliki uang untuk membayar sewa kendaraan yang sudah terdakwa sewa, kemudian terdakwa melihat kendaraan pick up parkir dalam keadaan terbuka dan orangnya sedang tidur;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua ini juga telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3. Dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, yang dimaksud melawan hukum adalah bertentangan dengan hak orang lain atau kewajiban hukum si pelaku, karena tanpa ijin dari pemiliknya,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap didepan persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap Oleh Petugas Polisi Pada Hari Sabtu Tanggal 24 Desember 2022 Sekitar Pukul 23.30 Wib Di Pinggir Jalan Depan Swalayan Indomart Termasuk Dsn Gondanglegi Ds Cangkringmalang Kec Beji Kab Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan Terdakwa mengambil 1 Buah Tas Yang Berisi Barang Berupa Dompet (KTP, SIM A, STNK, Kartu ATM Dan Uang Tunai Rp.7.500.000 (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)) Dan HP Merk Samsung A11;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya terjadi pada Hari Kamis Tanggal 22 Desember 2022 sekitar pukul 05.00 wib di parkir spbu termasuk Dsn Balungwatu Ds Cangkringmalang Kec Beji Kab Pasuruan, Terdakwa pada awalnya terdakwa menyewa mobil dengan tujuan berkunjung ke anak di malang, karena tidak jadi berkunjung terdakwa bingung mencari uang untuk membayar sewa mobil tersebut. Akhirnya terdakwa ke SPBU Balungwatu Ds Cangkringmalang Kec Beji Kab Pasuruan, terdakwa melihat orang sedang istirahat didalam kendaraan mobil pick up dan pintunya dalam keadaan terbuka, lalu wajah korban terdakwa sinari dengan lampu senter untuk memastikan tidur terlelap kemudian terdakwa amati keadaan sekitar dalam keadaan aman kemudian terdakwa ambil 1 buah tas yang berisi barang berupa dompet (ktp, sim a, stnk, kartu atm dan uang tunai rp.7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)) dan hp merk samsung a11;
- Bahwa dengan menggunakan kendaraan mobil daihatsu ayla warna kuning nopol w 1408 za yang terdakwa sewa dari sdr mochamad saiku akbar;
- Bahwa terdakwa menggunakan alat 1 buah senter dikepala dan membawa 1 buah senapan angin yang tujuannya untuk mengelabui korban seolah-olah terdakwa sedang mencari/berburu burung;
- Bahwa terdakwa sudah ada niat karena karena tidak memiliki uang untuk membayar sewa kendaraan yang sudah terdakwa sewa, kemudian terdakwa melihat kendaraan pick up parkir dalam keadaan terbuka dan orangnya sedang tidur;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum sebanyak 3 kali karena telah melakukan tindak pidana pencurian antara lain pada tahun 2012 mencuri tas berisi uang di parkir rsud bangil dan divonis selama 6 bulan, lalu pada tahun 2016 mencuri tas di jalan kec gempol dan divonis selama 1 tahun 6 bulan, lalu pada tahun 2017 mencuri tas di perumahan daerah sidoarjo dan divonis selama 2 tahun;
- Bahwa 1 buah tas yang isinya dompet dan uang tunai pecahan receh sebesar rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) terdakwa buang ke sungai beji karena takut ketahuan orang, terdakwa hanya ambil uang yang pecahan rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sejumlah rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah), 1 buah hp merk samsung a11 terdakwa jual kepada sopir seharga rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah), jadi total uang tunai yang terdakwa bawa rp.7.600.000 (tujuh juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa pergunakan untuk membayar uang sewa kendaraan selama 3 hari sebesar rp.900.000 (sembilan ratus ribu rupiah), lalu untuk membeli BBM kendaraan sebesar rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah), sebesar rp.2.900.000 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dipakai untuk makan-beli



rokok bersama teman, kemudian sisa uang rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) diamankan oleh petugas polisi;

sehingga berdasarkan uraian dimaksud, secara nyata unsur ketiga ini juga telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka dakwaan tunggal Penuntut Umum atas diri Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga terhadap diri terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi pencurian ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 bauh senter kepala
2. 1 buah senapan angin
3. 1 pasang sepatu warna coklat abu-abu
4. 1 potong celana jeans warna biru
5. 1 potong kaos warna orange
6. 1 buah tutup kepala warna hitam

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp.3.500.000, yang telah disita dari Terdakwa, **Muh Saiku Alias Jhon Key Bin Wardi** maka dikembalikan kepada saksi Agus Fadli ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 unit merk Daihatsu Alya warna kuning Nopol : W 1408 ZA beserta kontak , yang telah disita dari Kusnan Afandi maka dikembalikan kepada saksi Sutrisno;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 buah flashdisk yang berisi Rekaman CCTV yang tersebut dalam lampiran perkara ini, maka tetap terlampir dalam berkas perkara

Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak dijumpai adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana dan melawan hukum terhadap diri terdakwa, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya haruslah dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum terdakwa dijatuhi pidana, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan pidana bagi terdakwa ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi orang lain;
- Terdakwa telah menikmati hasilnya
- Terdakwa pernah dipidana dalam perkara sama;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 362 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana beserta peraturan lain yang bersangkutan :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Muh Saiku Alias Jhon Key Bin Wardi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun**;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti
 1. 1 buah senter kepala
 2. 1 buah senapan angin
 3. 1 pasang sepatu warna coklat abu-abu
 4. 1 potong celana jeans warna biru
 5. 1 potong kaos warna orange
 6. 1 buah tutup kepala warna hitamDirampas Untuk Dimusnahkan
7. Uang tunai sebesar Rp.3.500.000,-
Dikembalikan Kepada Sdr. Agus Fadli
8. unit merk Daihatsu Alya warna kuning Nopol : W 1408 ZA beserta kontak
Dikembalikan Kepada Sutrisno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 buah flashdisk yang berisi Rekaman CCTV

Terlampir Dalam Berkas Perkara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Senin, tanggal 17 April 2023 oleh kami, Edi Rosadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nurindah Pramulia, S.H., M.H., Dr. Amirul Faqih Amza, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Selasa, tanggal 18 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Diah Eka Purnamasari, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh Reyga Jelindo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nurindah Pramulia, S.H., M.H.

Edi Rosadi, S.H., M.H.

Dr. Amirul Faqih Amza, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Diah Eka Purnamasari, S.H., M.H.